

PETA - PROSES - BISNIS

2025

Kpt KPU Provinsi Sumatera Barat 12 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 238 PKPU 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta mewujudkan reformasi dan birokrasi yang efektif dan efisien, produktif dan akuntabel.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Perpres No 105 Tahun 2018; Permenpan No 19 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023, Permenpan No 93 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Februari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.